



Kegagalan Reproduksi Sosial Perempuan Sigapiton dalam Wacana Keadilan Pembangunan dan Ekonomi

Junarcia Molisna Naibaho, S.KPm²²⁷
Linda Dewi Rahayu, S.H., M.H²²⁸

Abstrak

Industri pariwisata disebut banyak memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Proyek “Sepuluh Bali Baru” disebut melalui program pengembangan Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Ambisi pembangunan tersebut menimbulkan dinamika relasi antar kepentingan, yang berdampak pada kondisi ekonomi dan sosio-kultural masyarakat yang tereksklusi, hingga mengalami kegagalan reproduksi sosial. Situasi ini dialami perempuan di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara akibat KSPN Danau Toba yang menggusur masyarakat Sigapiton dari tanahnya. Artikel ini menganalisis dampak berlanjut KSPN, yang menyebabkan ketertindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan semakin berlapis. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrumentatif di lokasi pembangunan KSPN Danau Toba serta menerapkan kajian pustaka ekonomi politik feminis, reproduksi sosial, dan akumulasi melalui penjarahan. Pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara, di mana responden dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Seluruh data diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis dengan prinsip-prinsip keadilan, keberpihakan, dan hak asasi manusia. Fenomena yang dialami perempuan Sigapiton menunjukkan bahwa pembangunan melalui KSPN Danau Toba telah mengubah relasi produksi dan relasi sosial-ekonomi, di mana proses transisinya disertai kekerasan, pemiskinan, reproduksi sosial, dan penurunan kualitas hidup perempuan. Salah satu akarnya adalah pembangunan di Indonesia belum secara utuh berorientasi pada demokrasi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Untuk mengurai dan memutus lapisan ketertindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan Sigapiton, penulis menawarkan upaya penguatan ekonomi kerakyatan dalam kerangka konstitusi ekonomi.

Kata Kunci: *Pembangunan, PSN, Reproduksi Sosial, Ekonomi Kerakyatan.*

227 Junarcia Molisna Naibaho adalah Manajemen Pengetahuan Konsorsium Pembaruan Agraria, Jakarta. Email: jmolisna@gmail.com

228 Linda Dewi Rahayu adalah Managing Partner Think Path Indonesia Legal Office, Yogyakarta, Email: lindadewirahayu@gmail.com.



Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia selama ini dijejali paradigma pembangunanisme, yang mengedepankan modernisme yang materialistik, dan berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Kendati pembangunanisme telah lama ditinggalkan oleh negara inti yang melahirkannya, pembangunanisme sebagai implikasi politik ekonomi global terus berlangsung di Indonesia. Pergantian kekuasaan tidak mengubah kesejahteraan masyarakat, sebab pembangunan tidak berdasar pada prinsip dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Rock (2003) menggambarkan bahwa dari waktu ke waktu pemerintah Indonesia bersikap pro kapitalis dan berpihak pada integrasi ekonomi transnasional.

Pembangunanisme sebagai cara kolonial dan bentuk kapitalisme telah menghambat dan bahkan menghilangkan otonomi daerah, khususnya di wilayah perdesaan (Setiawan, 1999). Alih-alih menyejahterakan, pembangunanisme menjadi upaya pemiskinan struktural yang merusak adat dan tradisi, melumpuhkan reproduksi sosial, dan melanggengkan ketidakadilan perempuan. Masyarakat tidak diposisikan sebagai subjek pembangunan, tidak pula menjadi elemen yang terhitung dalam dampak pembangunan, dan disingkirkan dari ruang hidupnya.

Praktik pembangunanisme menimbulkan masalah multidimensional dan berdampak sistematis terhadap masyarakat adat, utamanya perempuan yang harus mengalami diskriminasi, ketidakadilan, dan kemiskinan akibat struktur dan sistem pembangunan yang bertemu dengan sistem patriarki (Mosse, 2018). Sebagaimana diungkapkan Arturo Escobar (1995), pembangunan sering kali hanya mereproduksi ketimpangan kuasa dan pengetahuan. Pembangunan didominasi kepentingan elit dan berbanding lurus dengan ketimpangan, kemiskinan, dan ketidakadilan agraria. Pendalaman pemiskinan menjadi akibat yang tidak dapat dihindari, dan mendudukkan perempuan menanggung beban kerja yang semakin berat dibandingkan ketika mereka masih memiliki tanah, meskipun sedikit.

Biaya reproduksi, utamanya bahan pangan, menjadi beban 'baru' bagi perempuan, sebab perempuan terpaksa membeli karena tidak memungkinkan lagi mereka memproduksi pangan sendiri. Belum lagi ketiadaan akses terhadap berbagai pelayanan publik, akibat politik pembiaran yang dilakukan negara, menyebabkan perempuan kesulitan mengakses pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, hingga akses pasar bagi produk pertanian. Akibatnya, perempuan terpaksa keluar dari desa untuk mencari penghidupan di kota. Banyak di antara mereka menjadi perantau atau migran yang terlunta, tanpa jaminan kehidupan yang pasti (Savitri dkk., 2011; Li, 2010; Siscawati dkk., 2018).

Perubahan masyarakat dan pemikiran bertolak dari praktik-praktik sosial, historis, dan material-ekonomis (Harvey, 1991; 2006). Realita ini dapat dilihat di salah satu lokasi yang menjadi korban "pembangunan," yaitu Desa Sigapiton, Kecamatan Sibisa, Sumatera Utara. Sigapiton digadang-gadang menjadi "Bali" baru, serta ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yang diharapkan menjadi penyumbang devisa negara.

Pembangunan dilakukan dengan merampas tanah masyarakat Desa Sigapiton, meminggirkan mereka dari pemenuhan nafkah, serta menghilangkan identitas dan kesejarahan mereka yang melekat dengan tanah. Dibanding memperkuat modal sosial masyarakat, pengembangan pariwisata justru menghancurkan nilai dan budaya adat, dalam relasi sosial-ekonomi perempuan Sigapiton yang merupakan masyarakat adat Batak. Dari nilai adat yang berorientasi pada kepentingan bersama berubah menjadi orientasi kepentingan individu. Perubahan ini didorong oleh proses-proses struktural, merombak struktur masyarakat, penataan ruang, dan pembagian peran yang melayani kepentingan pemodal-pengembang pariwisata (Naibaho dan Pasaribu, 2022).

Dalam relasi sosial masyarakat Batak yang patriarkal, perempuan telah memikul beban ganda. Perampasan tanah dan sumber-sumber agraria mengakibatkan hilangnya sumber produksi. Situasi ini memaksa perempuan Sigapiton harus bekerja lebih keras dan banyak dari sebelumnya. Mereka dituntut untuk memastikan pemenuhan nafkah rumah tangga. Perempuan Sigapiton terpaksa menjadi buruh harian lepas di kebun-kebun milik tuan tanah, bahkan sebagian bekerja ke luar desa atau bermigrasi untuk memenuhi penafkahan rumah tangganya. Ditambah dengan berbagai masalah domestik dan kekerasan budaya, yang semakin melumpuhkan reproduksi sosial perempuan Sigapiton.

Keterikatan perempuan Sigapiton pada alam, membuat mereka lebih banyak berinteraksi dan memproduksi pengetahuan di alam. Hal tersebut menjadi alasan kuat perempuan Sigapiton menjadi garda terdepan Perempuan



Pembela HAM (PPHAM) di sektor agraria. Melalui nyanyi-nyanyian adat dan berbagai bentuk perlawanan tanpa kekerasan, Perempuan Sigapiton melawan pembangunan yang merampas tanah dan penghidupan mereka. Namun demikian, pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat, disesaki oleh narasi kosong keadilan yang terus didorong pelaksanaannya melalui berbagai regulasi yang ramah investasi, bahkan menggunakan pendekatan yang represif. Hal ini menunjukkan pembangunan KSPN Danau Toba telah mengeksploitasi dan menindas sedemikian rupa masyarakat Desa Sigapiton yang memperjuangkan hak atas sumber-sumber agrariannya melalui cara-cara yang kapitalistik, mulai tataran lokal, nasional maupun global.

Hadirnya ambisi pembangunan KSPN Danau Toba menciptakan lapisan ketidakadilan dan ketertindasan perempuan Sigapiton yang semakin bertambah. Karenanya, sangat perlu untuk menggali pengalaman perempuan Sigapiton dalam konteks pembangunan KSPN Danau Toba, untuk kemudian dianalisis sebagai bahan merumuskan agenda penguatan perempuan Sigapiton sebagai upaya penguatan PPHAM. Rumusan masalah dalam kajian ini, yaitu: 1) Bagaimana lapisan ketertindasan dan ketidakadilan perempuan Sigapiton sebagai PPHAM dan sumber penghidupannya di tengah wacana pembangunan KSPN Danau Toba?; 2) Bagaimana gagasan penguatan ekonomi kerakyatan dalam kerangka reforma agraria yang berpihak pada PPHAM dan sumber penghidupannya?

Artikel ini bertujuan menganalisis praktik pembangunan yang menerapkan paradigma pembangunanisme, di antaranya proyek di KSPN Danau Toba yang mengubah relasi produksi dan relasi sosio-ekonomi, di mana proses transisinya disertai kekerasan, pemiskinan, pelumpuhan reproduksi sosial, dan penurunan kualitas hidup Perempuan Sigapiton. Kajian ini diharapkan mendorong gagasan penguatan ekonomi kerakyatan dalam kerangka reforma agraria, untuk mewujudkan keadilan pembangunan yang berpihak pada perempuan Sigapiton sebagai PPHAM.

Studi Literatur

Keadilan Pembangunan

Pembangunan acap kali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh satu masyarakat di bidang ekonomi. Dalam beberapa situasi yang sangat umum, pembangunan diartikan sebagai suatu bentuk kehidupan yang kurang diharapkan bagi 'sebagian orang tersingkir', dan sebagai ideologi politik yang memberikan keabsahan bagi pemerintah yang berkuasa untuk membatasi orang-orang yang mengkritiknya (Budiman, 1996). Padahal pembangunan seharusnya dipahami secara luas sebagai proses memanusiakan manusia dan perbaikan sistem sosial secara keseluruhan. Setidaknya terdapat tiga komponen dasar untuk memahami pembangunan, yaitu kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self-esteem*), dan kebebasan (*freedom*) (Goulet, 2006).

Pada konsepsi kenegaraan Indonesia, pokok pikiran pembangunan tertuju pada upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sebagaimana Tjokrowinoto (1996) menyampaikan, pembangunan seharusnya menjadi upaya "*an increasing attainment of one's own cultural values*", seperti ditemui pada Pancasila dan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 sebagai cita bangsa. Pembangunan berkaitan erat dengan nilai, bersifat transendental, suatu gejala meta-disiplin, atau bahkan sebuah ideologi (Kartono dan Nurcholis, TAHUN).

Di Indonesia, pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Pada pelaksanaannya pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Namun, seringkali, kemajuan yang dimaksudkan terutama adalah kemajuan material. Padahal, secara kritis, proses dan pelaksanaan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh logika ekonomi yang sarat materialistik, melainkan juga merupakan pertarungan kekuasaan yang menempatkan segelintir orang sebagai orang yang berkuasa dan yang lainnya dikuasai (Zizek, 2013). Maka, dalam diskursus pembangunan, diperlukan kritik analitik ekonomi politik terhadap praktik-praktik kuasa hegemoni, realitas sosio-kultural dan proses-proses pemiskinan. Dengan demikian, perbedaan akses dan penguasaan terhadap kekuasaan politik dan sumber agraria dapat dianalisis lebih jauh.

Pembangunan Indonesia yang berbasis sumber-sumber agraria (tanah, air, udara, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya), mensyaratkan penataan ulang atas struktur penguasaan tanah. Dengan adanya situasi kemiskinan struktural dan penguasaan sumber-sumber agraria yang timpang ini, maka diperlukan pemahaman

mengenai diskursus dan praktik ekonomi kerakyatan dan pelaksanaan Reforma Agraria yang terdesentralisasi dan partisipatif (Wiradi, 2009).

Konsepsi Ekonomi Kerakyatan dan Reforma Agraria

Sistem perekonomian Indonesia adalah ekonomi kerakyatan, atau juga dikenal sebagai demokrasi ekonomi. Berdasar nilai moral memanusiakan manusia, konsep ekonomi kerakyatan menjadi prinsip ketatanegaraan dalam pembangunan nasional yang hakikatnya yaitu kebersamaan, berbeda dengan ekonomi liberal yang individual. Ekonomi kerakyatan sebagai perlawanan terhadap ekonomi liberal adalah ekonomi yang demokratis dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat kecil (Mubaryo, 1999). Mohammad Hatta juga menjelaskan bahwa kebersamaan dalam ekonomi kerakyatan berdasar pada sikap tolong menolong dan mengutamakan kerjasama bukan atas dasar persaingan bebas. Maka, ekonomi kerakyatan berpatokan pada indeks pembangunan manusia, tidak sekadar berfokus pada pertumbuhan ekonomi belaka.

Mubyarto (2014) menegaskan bahwa ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi nasional Indonesia yang berasaskan kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan yang sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Pemihakan dan perlindungan ditujukan semata-mata untuk ekonomi rakyat. Dasar kebersamaan dalam ekonomi kerakyatan sama halnya dengan gotong royong atau perasaan senasib dan sepenanggungan dalam aspek kehidupan bernegara (Ismail, Santosa, Yustika, 2014).

Pancasila dan UUD 1945 telah merumuskan dengan bijaksana mengenai konsep ekonomi kerakyatan sebagai demokratisasi pembangunan di Indonesia. Maka sudah seharusnya pembangunan ekonomi secara utuh dan terkonsentrasi, ditujukan pada perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, pembangunan dalam konsepsi ekonomi kerakyatan terdapat dalam kerangka Reforma Agraria yang menjadikan masyarakat sebagai basis ekonomi yang tangguh, melalui berbagai upaya penguatan ekonomi dan tumbuhnya kelembagaan ekonomi demokratis. Dengan demikian, selain kebersamaan dan kemampuan mengorganisir diri, terbangun sikap kemandirian dan rasa percaya diri, menciptakan daya tawar masyarakat yang kuat.

Gunawan Wiradi (2009) menyebutkan prinsip dasar ekonomi rakyat bertumpu pada:

- (1) *Produksi berorientasi pada kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyat, bukan kepada promosi penjualan;*
- (2) *Mengutamakan manfaat bagi rakyat banyak, bukan laba yang sebesar-besarnya bagi perorangan;*
- (3) *Melibatkan rakyat banyak, dan melestarikan lingkungan, bukan produksi massal yang murah harganya;*
- (4) *Meningkatkan tanggung jawab sosial dalam kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi, bukan pasar yang direkayasa;*
- (5) *Peningkatan kualitas hidup rakyat, bukan akumulasi perorangan.*

Namun demikian, sejak kemerdekaan hingga hari ini, arus logika pembangunan yang berlangsung dan berkembang di Indonesia adalah pembangunan yang di luar nilai dan konsep ekonomi kerakyatan dan kerangka reforma agraria sejati. Hal ini yang kemudian menyebabkan Indonesia belum mencapai keadilan pembangunan. Reforma agraria pun sekadar menjadi program pemerintah yang dibelokkan dan disesatkan untuk pemiskinan, pelepasan, dan pemisahan hak atas tanah. Melalui sertifikasi yang tidak diimbangi dengan penguatan ekonomi, berbagai regulasi pun dibuat untuk melegitimasi hegemoni elit terhadap kebutuhan sumber-sumber agraria dalam mendukung pembangunan.

Ekonomi Politik Feminis

Kekuatan kapital dalam ekonomi politik telah mengubah dan mengacaukan alam dan masyarakat, khususnya dalam hal ini perempuan menjadi elemen paling terdampak, dan di sisi lain tidak diperhitungkan sebagai subjek yang berpengaruh.

Cakupan pembahasan dan analisis teori nilai Karl Marx perlu diperluas untuk mengkritik ekonomi politik kapitalisme yang mengubah dan menata ulang seluruh dunia tanpa menyisakan ruang di planet ini, dan menciptakan lingkungan paling mendukung valorasi dirinya yang tanpa batas. Kapital, dalam pandangan Marx,



banyak berkelindan dengan reproduksi sosial dan sumber daya alam serta dengan perkembangan teknologi untuk memanfaatkannya (Saito, Indoprogres, TAHUN). Modal sangat bergantung pada kondisi latar kemungkinan, seperti halnya gender, alam, dan negara. Hal demikian kemudian ditanggapi oleh Moore (2015), bahwa tidak peduli seberapa keras modal berusaha menemukan batas baru alam, tidak ada ruang tanpa batas di bumi; maka, terjadilah kecenderungan penurunan surplus ekologis.

Pada literatur ekonomi politik terdapat konsep *primitive accumulation* dari Karl Marx, dalam studi tentang perubahan hubungan kepemilikan sehubungan dengan perkembangan kapitalisme (De Angelis 1999, 2007, Parelmen 2000, Hall 2014), yang mendelegitimasi pandangan ekonom borjuis terkait ketimpangan sosial. Karl Marx dalam *Das Capital* (1867) menguraikan bahwa mekanisme sistem produksi kapitalisme tumbuh dan berkembang dengan menghancurkan hubungan petani dengan tanahnya, dan menjadikan tanah sebagai bagian dari modal korporasi. Kemudian, petani yang telah dilepaskan secara paksa ikatannya dengan tanah sebagai alat produksinya, menjadi buruh upahan.

Berjalannya waktu, konsep akumulasi primitif Marx pada ekonomi politik yang bekerja dalam perampasan tanah untuk pembangunan, mengalami perkembangan yang disebut David Harvey sebagai *accumulation by dispossession* (akumulasi lewat penjarahan). Akumulasi primitif bukan hanya proses pra kondisi kapitalisme, melainkan proses yang akan selalu dibutuhkan dalam proses produksi kapitalisme (Sangaji, 2022). Sebab agar akumulasi kapital milik korporasi tetap lancar, dibutuhkan ruang investasi baru dan ketersediaan sarana produksi, salah satunya yaitu lahan.

Perempuan dalam ekonomi politik yang kapitalistik adalah bentuk pemenjaraan yang menciptakan lapisan ketertindasan dan ketidakadilan makin berkelindan. Untuk memahami ekonomi politik, menurut Sara Stevano (2023) diperlukan integrasi pendekatan feminis ke dalam wacana ekonomi arus utama. Sebagaimana diurai lebih lanjut oleh Sara Stevano, Sara Cantillon, dan Odile Mackett (2023), bahwa secara global pembagian kerja terbentuk melalui kolonialisme dan menciptakan diferensiasi kelas pekerja melalui proses yang mempertimbangkan gender dan ras. Oleh karena itu dalam memahami ekonomi politik, ketimpangan gender menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan. Sehingga dapat terlihat bagaimana keterkaitan gender, kelas, dan ras dalam jalinan kapitalisme global.

Ekonomi politik global yang kapitalistik, berdampak serius pada reproduksi sosial. Sebab sistem ekonomi liberal yang melanggengkan ketidaksetaraan yang berlapis dan bersinggungan, termasuk bagaimana tenaga kerja didistribusikan, bagaimana tenaga kerja dinilai, dan siapa yang mendapat manfaat dari ekonomi dan siapa yang tidak—menekankan bagaimana kebijakan ekonomi tidak netral gender (Pearson, 2019).

Ekonomi politik feminis menawarkan analisis kritis bahwa ketidaksetaraan gender dapat dipertahankan oleh ekonomi liberal (Peterson, 2005), dan bagaimana gender bersinggungan dengan hierarki kekuasaan dan identitas ras dan kelas lainnya (Agenjo-Calderón dan Gálvez-Muñoz, 2019). Dengan kata lain, melalui ekonomi politik feminis dapat mengurai hubungan antara ekonomi, sosial, dan politik dalam reproduksi ketimpangan sebagai masalah dasar perekonomian.

Berdasar perspektif feminis dalam ekonomi politik, upaya dalam memperbaiki ketidakadilan terhadap perempuan yaitu melalui pembagian kerja yang adil dan meningkatkan nilai pada pekerjaan yang tidak dibayar melalui kebijakan yang adil (Lokot dan Bhatia, 2020). Oleh karena itu diperlukan arah pembangunan ekonomi politik yang adil gender, dan meletakkan perempuan sebagai subjek pembangunan, alih-alih sekadar sebagai objek pembangunan. Namun demikian, seringkali bersembunyi di balik pembangunan nasional dan kepentingan umum, ekonomi politik kapitalistik banyak melakukan intervensi yang menihilkan partisipasi dan peran perempuan.

Reproduksi Sosial

Untuk mengungkap masalah-masalah kontemporer pembangunan global yang berdampak pada kelompok rentan dan marginal, dibutuhkan penggunaan lensa reproduksi sosial. Sebagaimana dijelaskan Alessandra Mezzadri (TAHUN), reproduksi sosial adalah proses-proses penstrukturan dalam hubungan sosial yang dilakukan secara terus menerus ditransformasikan dan dibentuk (Peter, 2005). Dengan kata lain, reproduksi sosial ialah proses pemeliharaan dan penciptaan kembali struktur dan sistem sosial yang sudah ada, agar dapat bertahan dan tetap ada secara bergenerasi.



Bourdieu (TAHUN) menghubungkan subjektivisme dan objektivisme dalam konsep habitus, modal, dan arena. Habitus merupakan struktur objektif yang ada dalam pikiran aktor (Bourdieu, TAHUN); Damsar dan Indrayani, 2019), meliputi struktur pengalaman, mental, dan kognitif individu yang terbentuk oleh proses internalisasi. Kemudian modal yaitu bukan hanya persoalan materi, melainkan hasil kerja yang sudah terakumulasi (Bourdieu, TAHUN), yaitu modal budaya, ekonomi, simbolik, dan sosial. Sedangkan arena atau ranah adalah struktur objektif, terdapat di luar pikiran aktor (Bourdieu, TAHUN; Damsar dan Indrayani, 2019). Di dalam arena terdapat struktur distribusi dan kekuasaan kapital yang memberikan keuntungan yang akan dicapai.

Reproduksi sosial terjadi karena keterhubungan dan dialektika antara habitus, modal, dan arena. Posisi setiap aktor ditentukan dari modal yang dimilikinya, kemudian arena terbentuk karena habitus dari individu.

Arah Pembangunan Ekonomi Politik di Indonesia

Kesejahteraan dapat direalisasikan melalui pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan demokrasi politik. Sebagai Amartya Sen (1999) sebutkan, bahwa kesejahteraan dapat tercipta ketika orang memiliki ruang kapabilitas akibat adanya kebebasan untuk memperoleh (*freedom to achieve*). Namun demikian, pembangunan berjalan selaras dengan ketimpangan yang buruk, kemiskinan, kekerasan, dan degradasi lingkungan.

Selama berdekade, pembangunan di Indonesia dilakukan melalui pendekatan pembangunan ekonomi liberal pragmatis. Jauh dari cita-cita pembangunan Indonesia yang berdasar ekonomi kerakyatan. Sebagaimana diejawantahkan dalam konstitusi Indonesia, ekonomi kerakyatan adalah sistem yang dapat mewujudkan kedaulatan rakyat Indonesia di bidang ekonomi. Pemerintah justru menggunakan pendekatan ekonomi makro dan pengabaian terhadap rasionalitas, kondisi sosio kultural, dan kebebasan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Untuk dapat membaca arah pembangunan ekonomi politik di Indonesia, tidak sekadar mengukur pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga menganalisis bentuk-bentuk perampasan sumber agraria secara kritis, dengan menganalisis struktur agraria dan pencaplokan elit atas proses dan manfaat pembangunan. Termasuk di dalamnya, penting untuk menganalisis hadirnya aparatur negara, berbagai regulasi, dan legitimasi dari dominasi yang sistemik. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa terdapat hegemoni dalam tatanan sosial, politik, ekonomi dan budaya yang terjadi dan dipertahankan dengan cara-cara kuasa koersif (kuasa dengan kekerasan dan pemaksaan), dan kuasa diskursif (kuasa yang mengkonstruksi wacana atau manipulasi kesadaran, pengetahuan dalam hukum dan moralitas).

Pada satu dekade pemerintahan Joko Widodo, secara analitik dan kritis terdapat kompleksitas realitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya atas nama pembangunan nasional, yang dibungkus dalam kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang jauh dari makna keadilan. Salah satu PSN yang dikebut dan dipaksakan pelaksanaannya adalah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Pembangunan KSPN sebagai proyek pembangunan di bidang industri pariwisata tidak melibatkan dan mengintegrasikan kepentingan rakyat, utamanya masyarakat sekitar proyek pembangunan. Melalui berbagai regulasi, proses pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dikebut pelaksanaannya tanpa partisipasi penuh masyarakat. Agenda bisnis atas nama pembangunan pun semakin terfasilitasi, dan praktik perampasan ruang hidup masyarakat adat semakin sah (Rahayu, 2023).

Pembangunan di Indonesia berbanding lurus dengan letusan konflik agraria dan berbagai pelanggaran HAM lainnya. Selain absennya transparansi pembangunan dan pelibatan peran masyarakat, juga nihilnya pedoman pembangunan yang memerhatikan hak masyarakat adat, petani, buruh, anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat kelompok minor dan rentan lainnya. Pembangunan tanpa pelibatan partisipasi masyarakat secara substansial sarat praktik koruptif (Rahayu, 2023). Padahal pembangunan pada dasarnya adalah dari rakyat dan untuk rakyat (Hasan, Aziz, 2018), namun belum meletakkan kepentingan dan peran rakyat sebagai poros utama pembangunan.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrumentatif. Lokasi yang dianalisis yaitu wilayah KSPN Danau Toba di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara.

Lokasi tersebut dipilih sebab pembangunan KSPN Danau Toba dilakukan tanpa pelibatan penuh masyarakat sekitar pembangunan, utamanya perempuan Sigapiton. Hal tersebut menyebabkan terjadinya berbagai pelanggaran HAM, perubahan agraria, dan kegagalan dan stagnasi reproduksi sosial perempuan Sigapiton.

Kajian ini dilakukan berdasar proses pembangunan KSPN Danau Toba yang telah dengan nyata menggusur masyarakat Sigapiton dari tanahnya, memiskinkan, dan menghambat reproduksi sosial. Perampasan tanah menjadi tipikal pembangunan, yang dilegitimasi sedemikian rupa melalui berbagai kebijakan dan kepentingan elit politik dan bisnis. Kesejahteraan yang menjadi cita bangsa, semakin jauh untuk dapat dirasakan masyarakat terdampak pembangunan KSPN Danau Toba. Keadilan, kebebasan, dan hak politik sebagai esensi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan belum dipenuhi oleh negara.

Analisis dalam artikel ini menggunakan kajian pustaka disertai wawancara dengan teknik *purposive sampling*. Dengan menerapkan teori dan konsep ekonomi kerakyatan, keadilan pembangunan, ekonomi politik feminis, dan arah pembangunan ekonomi politik di Indonesia, kajian ini menggali dan menganalisis dampak berlanjut KSPN Danau Toba terhadap perempuan Sigapiton. Data yang diperoleh diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis secara holistik dengan prinsip-prinsip keadilan, keberpihakan, dan hak asasi manusia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keragaan Masyarakat Sigapiton: Petani Gurem yang Terus Mengeksplotasi Dirinya untuk Pemenuhan Nafkah Keluarga.

Masyarakat Sigapiton, seperti masyarakat Batak pada umumnya, membagi sistem pemilikan dan penguasaan tanah dalam dua sistem: (1) *pangumpolan* (individu, pribadi) dan (2) *ripe-ripe* (kolektif, kelompok marga). Sementara, dalam sistem penataan dan pemanfaatan ruang, masyarakat Batak umumnya memiliki pembagian: (a) *parhutaan dohot alaman ni huta* (pemukiman, perkampungan dan pekarangan); (b) *parjabuan* (pemukiman); (c) *hauma dohot pargadongan*, (sawah dan ladang); (d) *mual* (sumber air, mata air); (e) *jalanan atau adaran atau jampalan* (tempat penggembalaan ternak, biasanya kerbau); (f) *parbandaan* (pemakaman); (g) *parsantian atau parbiusan* (tempat sakral atau tempat penyembahan dan ritual religi); (h) *partungkoan* (tempat pertemuan dan bermusyawarah); (i) *harangan, tombak* (hutan sebagai pelestarian alam, sumber kayu, tanaman obat dan cadangan perluasan kampung); (j) *tano na tarulang* (tanah yang ditinggalkan atau tidak diolah); (k) *tano ni ulang* (tanah yang diistirahatkan untuk jeda waktu tertentu).

Adapun tanah *ripe-ripe* yang dimiliki masyarakat adat Sigapiton adalah seluas 914,87. Tanah ini menjadi wilayah adat masyarakat Sigapiton, yang secara administratif terbagi dalam 3 desa --Sigapiton, Sibisa, dan Motung. Areal *ripe-ripe* yang berada dalam administrasi Desa Sigapiton dimanfaatkan sebagai perladangan, penggembalaan ternak, parsantian, tombak yang dikonservasi untuk menjaga sumber/mata air mereka. Sebagai tanah kolektif, siapapun boleh menggarap lahan *pangumpolan* dengan izin Raja Bius, yang menjadi pemimpin adat Masyarakat Adat Sigapiton. Tetapi, mereka hanya boleh menggarap, dan tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi jual-beli di atas tanah *pangumpolan*.

Tanah *pangumpolan* di Desa Sigapiton yang tersedia hanya 81 hektar, yang difungsikan sebagai persawahan, beragam hortikultura dan pemukiman bagi setidaknya 568 jiwa warga Sigapiton (BPS, 2021). Rata-rata dari mereka merupakan petani gurem, petani dengan penguasaan lahan lebih kecil dari 0,5 hektar. Hasil budidaya pertanian di atas tanah yang demikian kecil tidak cukup untuk memenuhi nafkah rumah tangga, sehingga mereka harus melakukan berbagai strategi penafkahan. Di antara strategi tersebut ialah dengan mengandalkan penanaman tanaman umbi-umbian dan tanaman jangka panjang seperti kopi, kakao, dan berbagai tanaman buah di tanah *pangumpolan*.

Penurunan hasil produksi yang terus menerus dialami masyarakat Sigapiton, selain karena sempitnya lahan, disebabkan beragam dan suburnya hama penyakit yang menyerang tanaman mereka. Situasi ini terjadi di tengah ketiadaan akses mereka terhadap permodalan, input-input pertanian, ketersediaan pasar yang menampung hasil pertanian dengan harga yang layak, yang seharusnya menjadi hak mendasar mereka.

Tidak sedikit dari keluarga yang memiliki anggota keluarga yang putus sekolah dan merantau (bermigrasi) ke daerah-daerah industri, baik di dalam negeri, maupun di luar negeri. Mereka yang tetap tinggal di Sigapiton harus bekerja keras melakukan berbagai pekerjaan di sektor-sektor informal sekaligus. Misalnya, di siang hari, mereka menjadi buruh di lahan pertanian orang lain, dan pada malamnya, mereka menganyam tikar/kerajinan atau memproduksi berbagai jajanan untuk dititipkan di warung.

Di tengah berbagai permasalahan sosial ekonomi ini, wilayah adat yang menjadi sumber penghidupan masyarakat Sigapiton ditetapkan menjadi objek pembangunan. Daerah ini menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, menjadi Bali Baru, yang digadang-gadang akan menjadi jalan kesejahteraan bagi masyarakat Sigapiton.

Masuknya Pembangunan KSPN Danau Toba

Pembangunan KSPN yang dilaksanakan oleh Badan Otorita Danau Toba (BODT) menghadirkan *masterplan* dan imajinasi pembangunan, sekaligus ilusi kesejahteraan bagi mereka. Tidak ada interaksi untuk menanyakan kebutuhan warga, apalagi perempuan, untuk bersama-sama mengelola kawasan pariwisata ke depan. Padahal, proyek pembangunan dijalankan di wilayah adat mereka, yang mereka tanami dengan tanaman keras dan ditetapkan sebagai hutan untuk menjaga cadangan air bagi mereka. Sebagian lahan ditanami kopi atau tanaman buah, sehingga selain menjaga cadangan air, bisa menambah sumber nafkah mereka.

Pembangunan ini dilaksanakan bukan di ruang kosong. Apa yang kemudian terjadi? Masyarakat melawan. Mereka menghalangi masuknya alat-alat berat untuk menggunduli hutan adat. Mereka melawan berkali-kali, hingga banyak korban yang dianiaya dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya. Hutan adat hancur. Mulailah dibangun berbagai properti untuk fasilitas wisata. Kekhawatiran kehilangan sumber air semakin menguat (Naibaho dan Pasaribu, 2022).

Perempuan selalu dilekatkan dengan pemenuhan ketersediaan pangan, serta keamanan nafkah rumah tangga. Alam beserta kekayaan yang ada di atasnya menjadi satu-satunya ruang bagi perempuan untuk berinteraksi dan memproduksi banyak hal. Dalam beberapa hal perempuan memiliki kontrol, misalnya dalam lahan pertanian, namun laki-laki menentukan apa yang hendak ditanam, dan pemeliharaan dilakukan oleh perempuan. Karenanya, perempuan menjadi garda terdepan yang *mati-matian* mempertahankan wilayah mereka, tanah, air, dan kekayaan alam yang menjadi sumber hidup mereka. Perempuan Sigapiton pada puncaknya melakukan aksi buka baju, memberi sinyal bahwa siap mati demi tanah mereka. Perlawanan ini menjadi perlawanan tanpa kekerasan, memperjuangkan hak atas tanah sebagai Hak Asasi Manusia (HAM).

Selain pembangunan berbagai properti, beberapa warga juga diberi dana untuk merenovasi rumah mereka menjadi *homestay*, serta membangun toilet umum di tengah persawahan mereka. Dengan mengklaim bantuan dana ini, BODT menggaungkan pariwisata yang inklusif. Pada faktanya, proses-proses ini telah merusak relasi di antara masyarakat, yang masih terus memperjuangkan hak atas tanah dan yang mulai ditundukkan pembangunan hingga terjadi konflik horizontal.

Semakin Berlapisnya Ketertindasan dan Ketidakadilan Perempuan Sigapiton dalam Pembangunan KSPN Danau Toba

Dalam memenuhi nafkah, menjaga kesehatan, dan keberlangsungan pengetahuan dan lingkungannya, perempuan tidak memiliki kesempatan dan hasil yang sama sebagaimana laki-laki. Sistem ekonomi liberal yang kawin mawin dengan budaya yang patriarkal menciptakan interseksionalitas ras, gender, dan kelas dalam ketidakadilan yang dialami perempuan. Situasi lebih parah dialami perempuan dalam masyarakat adat, yang sebagian besar masih didominasi laki-laki di berbagai sektor.

Fenomena yang terjadi pada perempuan Sigapiton menunjukkan, bahwa pembangunan melalui KSPN Danau Toba telah mengubah relasi produksi dan relasi sosio-ekonomi, di mana proses transisinya disertai kekerasan, pemiskinan, reproduksi sosial, dan penurunan kualitas hidup perempuan. Masyarakat Sigapiton --didominasi oleh ajaran Kristen—menganut pandangan: laki-laki diciptakan sebagai pemimpin bagi keluarganya, sedangkan

perempuan sebagai istri dan pendamping/penolong bagi laki-laki/suaminya. Dalam pandangan tersebut, perempuan sebagai pelaksana atas arahan laki-laki. Padahal, Yesus menyebut, Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, bukan menjadikan mereka berbeda di hadapan-Nya.

Perempuan Sigapiton, sebagai perempuan Batak dengan sistem patrilineal, dilekati marga tetapi tidak bisa mewariskan marga. Akhirnya, perempuan tetap harus tunduk pada para pewaris marga (laki-laki dengan marga yang sama, karena dianggap sebagai bapak yang memberi marga, sebagai identitas), dan karenanya, perempuan tidak diberi hak atas tanah. Dalam beberapa kasus, bagi yang memiliki tanah luas, terdapat pemberian tanah bagi perempuan, atau digantikan dengan barang tertentu, meski dalam konteks adat, hal tersebut jarang terjadi. Ketika menikah, perempuan harus tunduk pada marga suaminya, karena dianggap telah dibeli dengan berbagai mahar tebusan, dan harus melahirkan anak laki-laki sebagai pewaris marga bagi keluarga suaminya. Situasi ini juga berakhir pada diskriminasi atas berbagai akses layanan, pengetahuan, kesehatan, dan lain-lain. Dalam ketidakadilan berlapis tersebut, perempuan selalu dilekatkan dengan pemenuhan ketersediaan pangan serta keamanan nafkah rumah tangga.

Ketidakadilan yang dialami perempuan Sigapiton berada dalam pusaran struktur agraria yang sangat timpang. Rata-rata tiap rumah tangga hanya memiliki kurang dari 0,5 hektar lahan basah (persawahan), selebihnya adalah lahan kering (perkebunan di daerah tebing) yang merupakan wilayah adat, yang selanjutnya dicaplok sebagai pengembangan The Kaldera Park dalam program KSPN. Seluruh masyarakat Sigapiton akhirnya hanya akan bergantung pada lahan persawahan seluas 80-an hektar, termasuk untuk pemukiman. Pembangunan KSPN dengan perampasan tanah dan kehidupan warga Sigapiton terus berlangsung. Sementara, kita disuguhi pemandangan The Kaldera yang megah dan luar biasa, dengan narasi-narasi indah mengenai kesejahteraan masyarakat Sigapiton.

Proyek pembangunan yang didominasi oleh pembangunan properti membutuhkan tenaga kerja yang mengandalkan fisik. Tentu, lapangan kerja hanya tersedia bagi laki-laki. Perempuan 'dibeli' ketika BODT ingin mengkomodifikasi tradisi tabur benih, praktik adat istiadat yang dijual sebagai wisata oleh BODT. Tradisi yang dipimpin laki-laki ini mengharuskan mereka ikut saja pada acara yang telah diatur sedemikian rupa oleh BODT. Padahal, terdapat banyak makna di balik ritual ini.

Kurang dari tiga tahun sejak dimulainya pembangunan The Kaldera Park, tepatnya pada Maret 2022, terjadi longsor di sekitar The Kaldera Park. Bencana tersebut merusak sumber air dan salurannya ke rumah-rumah warga. Tidak hanya itu, jalan utama dan persawahan mereka juga rusak akibat longsor. Sawah yang tidak seberapa, yang selama ini menopang kebutuhan pangan mereka, juga rusak, dan membutuhkan jeda waktu untuk memperbaiki fisik dan pendukungnya, seperti pengairan. Dalam beberapa percakapan dengan warga, penulis mendengar tentang sumber-sumber air alternatif yang telah mengering. Pangan dan kegiatan domestik semakin terganggu, dan tentu bebannya ada pada perempuan.

Perempuan semakin menggantungkan pendapatan mereka untuk bekerja sebagai buruh harian lepas, di lahan-lahan petani, tetangga yang mungkin masih memiliki lahan luas, atau ke tetangga desa. Tradisi *marsiadapari*, atau sambatan di Jawa, atau gotong royong, digantikan dengan uang. Masalah lainnya, tempat bekerja semakin terbatas sebab telah banyak relasi yang dirusak selama proses pembangunan. Belum lagi beberapa waktu kedepan, akan ada penataan tepian danau, yang akan dijadikan sebagai pedestrian dan kawasan budaya. Pemukiman sekitar danau harus dipindahkan, dan aktivitas nelayan kemungkinan besar akan dibatasi, atau tidak diperbolehkan. Tanggungan akhirnya bertambah. Apalagi dengan air, pangan, dan sumber protein dari danau yang akan dibatasi. Pembangunan KSPN Sigapiton ini pada akhirnya hanya berujung pada pendalaman kemiskinan masyarakat Sigapiton, terutama perempuan sebagai anggota keluarga yang harus menghadapi dan menanggung beban kerja yang semakin berat dibandingkan ketika mereka masih memiliki tanah ulayat sebagai tambahan pemasukan, serta sebagian bahan pangan didapat dari sana.

Pelaksanaan pembangunan dengan paradigma pembangunanisme mengeksploitasi sumber-sumber agraria untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang celaknya dikontrol oleh segelintir orang. Tradisi, pengetahuan, keyakinan, dan sumber-sumber budaya diubah untuk membela modernisasi. Nilai-nilai komunitas penghambat modernisasi ditiadakan. Berbagai praktik perempuan untuk menjaga alam dan keseimbangan ekologis dianggap

sebagai sesuatu yang tradisional dan rendah. Akhirnya, perempuan (tentu bersama komunitasnya) keluar dari teritorinya ketika ekonomi uang menggeser peran mereka sebagai pemangku alam menjadi kelompok buruh. Itu artinya, mereka tidak lagi berkuasa atas alat-alat produksi yang dimiliki. Proses dan situasi yang dilahirkan dari perampasan tanah menunjukkan bahwa mereka yang sudah dilepaskan ikatannya terhadap tanah, tidak mendapatkan jalur perubahan kehidupan seperti yang dijanjikan oleh para perencana dan pengurus negara.

Gagasan Penguatan Ekonomi Kerakyatan dalam Kerangka Reforma Agraria sebagai Upaya Pemulihan Reproduksi Sosial Perempuan Sigapiton

Pembangunan seharusnya diarahkan dengan mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu melalui pemikiran dekolonial yang berkembang dari pergulatan bangsa-bangsa terjajah dan termarginalkan atau ter subordinasi dalam era dominasi di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Menggunakan pemikiran dekolonial, kerja-kerja modernitas dan kapitalisme secara keras harus selalu dikritik, dan upaya menggali, mengakui, dan menunjukkan eksistensi dan relevansi pengetahuan dan rasionalitas masyarakat yang termarginalisasikan harus terus dilakukan. Dalam hal ini, pemajuan nilai-nilai lokal harus diletakkan dalam ekonomi yang dicita-citakan. Semangat tersebut terdapat dalam kerangka Reforma Agraria, yang selama ini sering dibelokkan dan disempitkan makna dan praktiknya oleh negara.

Bukan suatu hal yang baru, Reforma Agraria merupakan program radikal yang dirancang sejak awal kemerdekaan Indonesia. Maka, untuk penegakan dan pelaksanaan reforma agraria hari ini, merupakan bentuk reradikalisasi yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Telah banyak praktik-praktik ekonomi kerakyatan, pengelolaan secara swadaya, atau ekonomi skala rumah tangga dalam kerangka Reforma Agraria. Terkhusus, dalam sektor pariwisata, praktik ini merupakan keniscayaan. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam gerakan yang dibangun oleh Serikat Petani Pasundan (SPP) Tasikmalaya, mulai dari reklamasi, mengembalikan bentang ekologis, dan membangun pertanian dan pariwisata yang berkelanjutan.

Petani-petani yang tergabung dalam SPP Tasikmalaya memilih untuk menata ulang penguasaan dan penggunaan tanah-tanah yang mereka garap. Perempuan memegang peranan penting dalam gerakan tersebut, sebab mereka lebih hafal dan mewarisi pengetahuan bentang alam yang sehari-hari tempat mereka berinteraksi. Mereka mendiskusikan dan mengingat kembali, bentang alam mereka sebelum digunduli PTPN VII untuk diubah menjadi perkebunan teh. Mereka menetapkan daerah yang dulunya menjadi areal mata air harus dihutankan dan dikonservasi. Ini menjadi prioritas, karena mata air yang mereka punya semakin mengecil, bahkan hilang karena industri teh PTPN VIII. Areal perkebunan yang miring, ditanami tanaman keras untuk menjaga tanaman dari longsor.

Penataan ini pada akhirnya perlahan-lahan mengembalikan sumber air mereka. Mereka mulai bisa memenuhi kebutuhan air rumah tangga, mengairi sawah-sawah mereka, bahkan beberapa anggota mulai membuka wisata kolam pemandian dengan pemandangan pertanian. Kolam pemandian ini berkembang menjadi wisata Gunung Kecapi. Pengelolaan kolam-kolam ini dikolaborasikan bersama pemerintahan desa Desa Tanjungkarang, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Dalam prosesnya, mereka lebih banyak melibatkan anak-anak muda yang mengorganisir diri dalam kelompok karang taruna. Perempuan-perempuan menjadi penyedia makanan yang dikonsumsi wisatawan ketika berkunjung ke tempat mereka. Lahan, ini menjadi pengaman ekonomi dan jalan bagi keadilan lintas ekonomi.

Kesimpulan

Terdapat kesalahan paradigma pembangunan KSPN Danau Toba yang tidak meletakkan masalah agraria sebagai agenda pembangunan dan menutup ruang bagi perempuan di tengah keharusan memenuhi penafkahan rumah tangga. Perempuan Sigapiton harus menghadapi lapisan kerentanan dalam pembangunanisme yang kawin mawin dengan budaya patriarkal. Alih-alih membawa kemajuan, utamanya dalam ekonomi apabila menggunakan paradigma pembangunan yang berlangsung, KSPN Danau Toba justru menghilangkan ruang perempuan dengan

mengeksploitasi perempuan. Lebih dari itu, pembangunan telah menghambat dan menggagalkan reproduksi sosial perempuan Sigapiton dengan merusak nilai-nilai dan pengetahuan tradisional Batak secara bergenerasi, dan mendorong mereka menjadi buruh upahan, serta menghilangkan kedaulatan masyarakat Desa Sigapiton dalam kedaulatan pangan dan kebebasan politiknya.

Kegagalan reproduksi sosial perempuan Sigapiton menuntut perubahan paradigma demi pembangunan yang berkeadilan. Diperlukan penguatan ekonomi kerakyatan dalam kerangka reforma agraria. Perempuan harus diletakkan sebagai pusat penghidupan dan pembangunan, sehingga stagnasi dan kegagalan reproduksi sosial dapat dipulihkan secara berkeadilan. Lebih jauh, penguatan ekonomi kerakyatan dalam kerangka reforma agraria dapat membuat masyarakat Desa Sigapiton dapat lebih berdaulat, meski tanpa hadirnya dominasi negara dan elit bisnis dalam pembangunan KSPN Danau Toba.

Rekomendasi

Masyarakat Desa Sigapiton telah memiliki pengalaman baik dalam pengelolaan wisata Danau Toba sejak tahun 1980-1990an. Pengalaman tersebut terbukti dapat merawat adat, nilai dan pengetahuan tradisional, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Selain itu juga lebih mampu membuat masyarakat Desa Sigapiton berdaulat atas pangan dan sumber-sumber agrariannya. Karenanya, seharusnya pembangunan dilakukan dengan melanjutkan pengalaman baik, bahkan menguatkannya melalui ekonomi kerakyatan dalam kerangka reforma agraria. Sebagai contoh adalah pengelolaan wisata berbasis masyarakat melalui ekonomi kerakyatan dalam kerangka reforma agraria di SPP Tasikmalaya. Mereka mengelola dan mengusahakan wisata alam dengan cara bergotong royong, berdasarkan prinsip dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan skema reforma agraria. Mereka secara bersama-sama menata kuasa, menata guna, menata kelola, dan menata produksi hingga konsumsi sumber-sumber agraria secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Daftar Referensi

- Agénjo-Calderón, A., and Gálvez-Muñoz, L. (2019). Feminist Economics: Theoretical and Political Dimensions. *Am. J. Econ. Sociol.* 78, 137–166.
- Bhattacharya, T. (ed.), (2017). *Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentring Oppression*, Pluto Press.
- Budiman, A. (1996). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dale, C.J.P. (2013). *Kuasa, Pembangunan, dan Pemiskinan Sistemik: Analisis Kontra-Hegemoni dengan Fokus Studi Kasus di Manggarai Raya, NTT, Indonesia*. Labuan Bajo: Sunspirit.
- Damsar dan Indrayani (2019). *Pengantar Sosiologi Kapital*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Goulet. (2006). *Development Ethics at Work: Explorations 1960-2022*. London : Routledge.
- Hall, D., Hirsch, P., Li, T.M. (2020). *Kuasa Eksklusif: Dilema Pertanahan di Asia Tenggara*. Sleman: INSISTPress.
- Harvey, D. (1991). The Condition of Postmodernity: An Inquiry into the Origins of Cultural Change. *Annals of the Association of American Geographers*, 81 (3).
- _____ (2006). *Space of Global Capitalism: A Theory of Uneven Geographical Development*. Verso Books.
- _____ (2012). *Imperialisme Baru*. Yogyakarta: Resist Book.
- Hasan, M., Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*, Edisi Kedua. Pustaka Taman Ilmu.
- Ismail, M., Santosa, D.B., dan Yustika, A.E. (2014). *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: Erlangga.
- Kartono, D.T. dan Nurcholis, N. (Tanpa Tahun). *Konsep dan Teori Pembangunan*.
- Lokot, M., Bhatia, A. (2020). Unequally and Invisible: A Feminist Political Economy Approach to Valuing Women's Care Labor in the COVID-19 Response. *Front. Sociol.*, 06 November 2022, Sec. Race and Ethnicity, Volume

5 - 2020.

- Mosse, J.D., (2018). *Gender dan Pembangunan*, Cetakan VI. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Centre dan Pustaka Pelajar.
- Mubaryo. (1999). *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan*, Cetakan I. Yogyakarta: Aditya Media.
- Mubyarto, dkk. (2014). *Ekonomi Kerakyatan*, Cetakan I. Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara.
- Naibaho, J.M. dan Pasaribu, R. (2022). *Pengembangan Pariwisata Sekitar Danau Toba, Sigapiton, Kabupaten Toba Samosir*, Bogor: Sajogyo Institute.
- Pearson, R. (2019). A Feminist Analysis of Neoliberalism and Austerity Policies in the UK. *Soundings* 71, 28–39.
- Peter, B.P. (2005). *Teori-Teori Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Peterson, V.S. (2005). How (the Meaning of) Gender Matters in Political Economy. *New Politi, Econ* 10, 499–521.
- Rachman, N.F. dan Siscawati, M. (2014). *Gender dan Politik Konsesi Agraria: Dimensi Gender dalam Mekanisme-Mekanisme Penguasaan Tanah, Perubahan Tata-Guna Tanah, dan Krisis Sosial-Ekologis dalam Perkebunan Kelapa Sawit, Pertambangan, Hutan Tanaman Industri, dan Restorasi Ekosistem*. Bogor: Sajogyo Institute.
- Rahayu, L.D. (2023). *Rekonstruksi Politik Hukum Pengakuan Masyarakat Adat di Indonesia*, Tesis, Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Rock, M. T. (2003). *The Politics of Development Policy and Development Policy Reform in New Order Indonesia*, *Social Science Research Network*.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*, Oxford: Oxford University Press.
- Setiawan, B. (1999). *Peralihan ke Kapitalisme di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: INSISTPres, KPA, dan Pustaka Pelajar.
- Siregar, A. (ed). (1985). *Pemikiran Politik dan Perubahan Sosial: Dari Karl R. Popper hingga Peter L. Berger*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Stevano, S., Cantillon, S., dan Mackett, O. (2023). *Feminist Political Economy: A Global Perspective*
- Tjokrowinoto, M. (1996). *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wiradi, G. (2000). *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Bogor: Sajogyo Institute, Akatiga, Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Zizek, S. (2013). It's the Political Economy, Stupid. Dalam Sholette, Gregory dan Oliver Ressler (Ed.). *It's the Political Economy, Stupid: The Global Financial Crisis in Art and Theory*. London: Pluto Pers.

